

PENETAPAN RUMAH SAKIT TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2020

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NO. 174/PL.02.2-Kpt/1407/KPU-Kab/VIII/2020, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR PADA PEMILIHAN LANJUTAN TAHUN 2020.

ABSTRAK : - melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Tentang Penetapan Rumah Sakit Tempat Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Pada Pemilihan Lanjutan Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Rokan Hilir ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019; dan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang : menetapkan RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau sebagai tempat Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir pada Pemilihan Lanjutan Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Agustus 2020.